

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

4.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang Disertai Investasi (*Unit Link*) di PT.Prudential Life Insurance.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dipakai dalam perjanjian di PT.Prudential Life Insurance terdapat pada UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/POJK.07/2013) serta melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor.8 Tahun 1999. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang berlaku menunjukkan kesesuaian dalam PT Prudential Life Insurance menjalankan perlindungan hukum bagi konsumennya.

Dalam melakukan perlindungan hukum dilihat dari permasalahan yang ada perlindungan secara preventif masih belum maksimal karena masih memiliki celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan menyesatkan. Secara represif, penyelesaian permasalahan sudah diatur di dalam polis yaitu melalui

internal antara pemegang polis dan perusahaan, kemudian melalui BMAI atau pengadilan.

4.1.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen Jika Nilai Investasi Dalam Produk *Unit Link* yang Dijanjikan Oleh PT Prudential Life Insurance Tidak Sesuai Dengan Pendapatan Nilai Tunai Di akhir Masa Investasi.

Nilai Investasi dalam produk *Unit link* bergantung pada biaya akuisisi dan juga perkembangan dari dana investasi yang dipilih oleh nasabah. Nilai pendapatan tergantung pada pergerakan investasi yang dipilih oleh nasabah begitu juga dengan resiko dari investasi tersebut. Berdasarkan tujuan dari produk *unit link* pada awalnya adalah agar premi yang dibayarkan tidak hangus atau habis secara keseluruhan di akhir masa premi tersebut. Penyampaian informasi mengenai resiko-resiko investasi melalui produk asuransi jiwa yang disertai investasi seharusnya dilakukan sejak awal agen menawarkan produk tersebut.

Penyelesaian permasalahan di PT Prudential Life Insurance dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan kepentingan nasabah. Mekanisme selanjutnya yang dapat ditempuh apabila konsumen dirasa belum puas adalah merujuk pada Pasal 54 UU Nomor 54 tentang Perasuransian yang mana adalah melalui lembaga mediasi yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kesepakatan dalam mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di BAB III maka penulis memberikan saran agar Produk Asuransi Jiwa yang disertai Inverstasi (*Unit Link*) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan asuransi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah.

1. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa

Fokus penjualan lebih mengutamakan pemberian manfaat asuransi jiwa sebagai pertanggungungan terhadap resiko kematian dan biaya rumah sakit. Manfaat investasi dibuat lebih transparan, pemaparan mengenai perkembangan dana investasi setiap 3 bulan sekali sesuai dengan Surat Edaran OJK tahun 2019. Manfaat investasi dilihat dari permasalahan yang ada sebaiknya diganti menjadi manfaat tabungan, agar premi yang sudah terbayar tidak benar-benar hangus di kemudian hari dan bisa dipakai untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

2. Bagi Konsumen

Memilih produk sesuai kebutuhan dan tidak tergiur dengan pendapatan nilai investasi tinggi. Konsumen lebih sadar akan hak-hak hukum yang didapatkan berupa pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui BMAI apabila merasa hak-hak yang seharusnya didapatkan tidak berjalan semestinya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011
- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008,
- Imron, Ali, *Perubahan Keadaan dan Fungsi Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006,
- M.Hadjon. Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban, Surabaya, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Satrio, Juswito *Hukum Kebendaan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta, 2004.
- Wiryono Prodjodikoro, Raden, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992,
- Yudha, Agus, *Hukum Perjanjian dan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Yogyakarta, 2010

JURNAL:

Khairandy, Ridwan.,: *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super eminent Principle yang memerlukan pengertian dan tolak ukur Objektif. Jurnal Hukum. Vol.14, No.3 Juli 2008:343-358*

Sutiyoso, Bambang.,: *Penafsiran Kontrak Menurut KUH Perdata dan Maknanya bagi Para Pihak Yang Bersangkutan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2, Vol,20. April 2013:207-233*

KAMUS:

Campbell, Henry *Black's Law Dictionary*, West group, 7th edition, 1999,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, SK No.1/SK-BMAI/09,2014

_____, SK No.8/SK-BMAI/11.2014

_____, SK No.9/SK-BMAI/11.2014.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan POJK No.1/POJK.07/2014, LN No.12 Tahun 2014, TLN No.5499

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. POJK No. No.1/POJK.07/2013, LN No. 118 tahun 2013, TLN No.5431

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, POJK No.23/POJK.05/2015, LN No.287 Tahun 2015, TLN No.5770

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.

Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No,8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No 3821

